

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah dipacu untuk lebih inovatif dalam mencari sumber penerimaan daerah untuk mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk memungut jenis retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah. Kota Bandung memiliki potensi di sektor retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, potensi retribusi pemeriksaan alat kebakaran mencapai 2068 objek retribusi. Dengan pemungutan retribusi tersebut Kota Bandung telah memiliki sumber penerimaan daerah yang menjanjikan dengan catatan pelaksanaan pemungutannya berjalan efektif.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan yang dilakukan oleh petugas khusus pemungut retribusi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung dinilai belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari data target dan realisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berikut :

**Table 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase</b>
2015	1.400.000.000	810.208.600	57,87 %
2016	1.443.779.000	947.087.000	65,60 %
2017	1.443.779.000	1.054.113.900	73,01 %
2018	1.145.974.500	1.218.055.300	106,29 %
2019	1.254.395.541	1.159.916.500	92,47 %

*Sumber : Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung  
2020 (diolah)*

Berdasarkan data diatas, realisasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan di setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019 dimana realisasi mengalami penurunan. Namun meskipun mengalami kenaikan, realisasi pemungutan retribusi pada tahun 2015-2017 belum mencapai kriteria efektif. Pada tahun 2018 realisasi mencapai kriteria sangat efektif namun ternyata targetnya diturunkan dari tahun sebelumnya. Tetapi disaat target di naikkan pada tahun 2019 tidak diikuti oleh kenaikan realisasinya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2019 disebutkan bahwa ada permasalahan terkait retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Dalam hal ini peneliti menduga terjadi ketidak efektifan dalam hal kemampuan administrasi yang artinya retribusi harus

mudah dipungut karena pelayanan retribusi akan tetap berjalan apabila pemungutannya efektif.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana diatur Peraturan Daerah yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk membantu instansi pelaksana pemungutan retribusi diperlukan petugas khusus pemungut retribusi, namun melihat fakta yang ada pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sampai saat ini belum ada petugas yang khusus untuk pemungutan retribusi tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dirumuskan berdasarkan pengamatan dan data yang didapat dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, berikut identifikasi masalah yang telah dirumuskan :

1. Diketahui bahwa dalam waktu lima tahun, 2015 sampai 2019 realisasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Kota Bandung mengalami kenaikan namun persentasenya masih belum mencapai kriteria efektif..
2. Diketahui pada tahun 2017 hingga 2019 setiap kali target dinaikkan, tidak disertai realisasi yang baik, hal ini terjadi pada tahun 2017 dan 2019. Namun ketika target

diturunkan, disertai realisasi yang baik bahkan melebihi target, hal ini terjadi pada tahun 2018.

3. Diduga bahwasannya proses pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum berjalan dengan efektif.
4. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, diketahui meskipun telah ditetapkan peraturan yang menyebutkan bahwa untuk pemungutan retribusi diperlukan petugas khusus untuk pemungutannya, namun pada faktanya belum ada petugas khusus untuk pemungutan retribusi di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan administrasi dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung ?
3. Bagaimana upaya untuk menanggulangi hambatan yang terjadi dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kemampuan administrasi dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
2. Mengetahui hambatan dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
3. Mengetahui upaya penanggulangan hambatan yang terjadi dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang Administrasi Publik khususnya di bidang Administrasi Keuangan Daerah, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa administrasi publik yang akan melakukan penelitian mengenai efektivitas pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.

Penelitian ini juga diharapkan diterima sebagai bahan masukan untuk pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnya Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam upaya peningkatan retribusi daerah khususnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Administrasi publik berperan sangat vital dalam sebuah Negara, Karl Polangi dalam Harbani Pasolong (2019 : 20) menyatakan bahwa dinamika administrasi publik sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu Negara. Administrasi publik

memiliki definisi yaitu sekelompok orang atau lembaga yang bekerjasama secara efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan publik (Pasolong, 2019 : 9).

Keuangan Negara merupakan salah satu tugas pemerintahan yang dimaksud dari definisi administrasi publik. Menurut Sahya Anggara (2016 : 11) Keuangan Negara adalah :

“Pengelolaan kekayaan seluruh hak milik Negara yang dapat dinilai dengan uang oleh pemerintah yang memiliki wewenang. Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah sehingga pemerintah daerah berhak mengelola keuangan daerahnya masing masing”.

Menurut Mamesah yang dikutip oleh Putra (2018 : 46) bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai :

“Seluruh hak dan kewajiban milik daerah yang dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan asli daerah yang salah satunya berasal dari retribusi daerah”.

Menurut Marihot P. Siahian dalam buku Windhu Putra (2018 : 186) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa umum, khusus dan pemberian izin tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

Salah satu dari jenis retribusi daerah adalah retribusi jasa umum. Dalam retribusi jasa umum terdapat beberapa jenis salah satunya yaitu retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang merupakan pungutan kepada wajib retribusi atas jasa pelayanan dan pemeriksaan alat proteksi kebakaran (Putra, 2018 : 188).

Efektivitas retribusi daerah adalah perbandingan antara realisasi dan target dari pencapaian atas pemungutan retribusi daerah, kemudian dapat digunakan sebagai acuan

atau patokan keberhasilan dalam melakukan pemungutan retribusi daerah (Puspitasari, 2014).


Menurut Phaurela dan emy (2017 : 34) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menilai tingkat efektivitas dari pemungutan retribusi daerah yaitu :

1. Kecukupan dan Elastisitas, elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadlian, dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.
3. Kemampuan administrasi, dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan mudah dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Dari tiga dimensi teori diatas, peneliti hanya menggunakan salah satu dimensi yaitu Kemampuan Administrasi, karena peneliti bermaksud untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai kemampuan administrasi dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



**Menurut Phaurela dan emy (2017 : 34) untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu :**

- 1. Kecukupan dan Elastisitas**
- 2. Keadilan**
- 3. Kemampuan Administrasi**

